

SYARAT MINIMAL – DUKUNGAN – BAKAL CALON - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
2024

Kpt 90 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk syarat minimal dan persebaran Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, berdasarkan jumlah DPT Provinsi Papua yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua No. 99 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu 727.835 Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 99 Tahun 2023, Keputusan KPU Provinsi Papua No. 35 Tahun 2024.
 - syarat minimal dan persebaran Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 sebanyak 72.784 dukungan dan tersebar minimal pada 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024.
 - Lamp. : 4 hlm.